

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Maraknya anak melakukan perbuatan melawan hukum yang terjadi di masyarakat menjadi gejala sosial yang mengganggu kehidupan bermasyarakat. Tindakan-tindakan yang tidak bermoral itu adalah seperti pengeroyokan, pembunuhan, pencurian dan lain sebagainya saat ini dilakukan oleh anak – anak. Anak melakukan tindak pidana pengeroyokan merupakan tindak kekerasan yang dilakukan beramai-ramai di hadapan publik dan berakibat luka-luka hingga matinya seseorang. Disebutkan pada Pasal 1 angka (2) UU SPPA tentang Sistem Peradilan Anak, anak yang menjadi korban tindak pidana, anak yang berkonflik dengan hukum, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana disebut sebagai anak yang berhadapan dengan hukum.

Salah satu jenis pelanggaran hukum yang dimaksud yaitu pelanggaran hukum pengeroyokan. Tindak pidana pengeroyokan diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang tertuang di dalam Pasal 170 KUHP. Belakangan ini banyak ditemukan bahwa pelaku dari tindak pidana pengeroyokan ini merupakan anak di bawah umur, akan tetapi anak disini merupakan pengecualian karena anak mendapat perlindungan khusus dari hukum seperti yang diatur pada Undang-Undang Sistem Peradilan Anak (UU SPPA) No. 11 Tahun 2011. Terkait dengan jenis tindak pidana dapat disimak bahwa semua yang melanggar hukum dapat dihukum dan sanksi pidana tersebut diatur pada Pasal 10 KUHP yaitu berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Jika pelaku pidana adalah anak, maka berlaku ketentuan UU SPPA Pasal 71 ayat (1) yang berbunyi bahwa pidana pokok bagi anak terdiri atas pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan penjara.

Tabel 1. Data Kekerasan yang dilakukan oleh Anak Tahun 2020 - 2022

No.	Nomor Perkara	Tanggal
1	2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Met	04 Maret 2022
2	3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Met	04 Maret 2022
3	1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Met	15 Februari 2022
4	17/Pid.Sus-Anak/2021/PN Met	26 Agustus 2021
5	10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Met	28 April 2021
6	3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Met	27 Januari 2021
7	16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Met	09 Juli 2020
8	12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Met	18 Maret 2020
9	11/Pid.Sus-Anak/2020/PN Met	17 Maret 2020
10	6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Met	02 Maret 2020
11	3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Met	20 Februari 2020

Sumber: Pengadilan Negeri Kota Metro Tahun 2023


Berdasarkan dari Table 1 tersebut di atas, maka dapat dilihat perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal kekerasan dan pengeroyokan, yaitu:

Tabel 2: Data perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum Tahun 2020-2022

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1	2020	5
2	2021	3
3	2022	3

Sumber: Pengadilan Negeri Kota Metro Tahun 2023 (Data diolah)

Berdasarkan data dari Tabel 1 dan Tabel 2 diatas, maka dapat penulis tarik grafik sebagai berikut:



Sumber: Pengadilan Negeri Kota Metro Tahun 2023

Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Kasus kriminalitas yang dilakukan anak semakin meningkat setiap tahunnya dikutip dari keterangan KPAI dalam berita di AKURAT.CO “bahwa dari tahun 2015 hingga penghujung tahun 2022, KPAI membukukan setidaknya ada 11.116 orang anak yang terlibat kasus kriminal”.¹

Berdasarkan hal tersebut di atas melibatkan anak, utamanya anak dengan statusnya yang berhadapan dengan persoalan hukum, identitasnya haruslah dirahasiakan. Secara hukum hal itu diatur dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, Pasal 64 huruf (i) yang menyebutkan, perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan melalui penghindaran dari publikasi atas identitasnya. Membuka identitas pelaku mengakibatkan mereka mudah dikenali saat di ruang publik, sehingga nantinya tidak ada perasaan aman bagi pelaku untuk beraktivitas. Ruang geraknya dibatasi ketakutan akan agresi penolakan sosial yang datang dari sekitarnya. Ketakutan itu berupa kekhawatiran adanya cacian secara langsung saat mereka dikenali masyarakat, atau bisa saja ketakutan terhadap kemungkinan adanya serangan fisik yang ia dapatkan.

Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.² Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.³ Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, dijelaskan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: memelihara

¹ KPAI 2022. KPAI: Anak JAdi Pelaku Kriminalitas Trendnya Meningkat, dalam <https://akurat.co/news/id-555028-read-kpai-anak-jadi-pelaku-kriminalitas-trendnya-meningkat>, diunduh 07 April 2023 pukul 14.07

² Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 1

³ Prosedur Tetap Kepala Kepolisian Negara Republic Indonesia Nomor: Protap/ X/2010 Tentang Penanggulangan Anarki

keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA Pengeroyokan yang dilakukan oleh ANAK DIBAWAH UMUR”**.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Apakah Faktor Penyebab terjadinya tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak di bawah umur?.
- b. Bagaimana Upaya mengatasi tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak dibawah umur?.

2. Ruang Lingkup

Penulis perlu membatasi ruang lingkup penelitian pada Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Penelitian dilakukan di wilayah hukum Polres Kota Metro.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, tujuan penulis ini adalah:

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak di bawah umur.
- b. Untuk mengetahui upaya mengatasi tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

2. Kegunaan penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna dalam memperkaya wawasan hukum pidana, dengan kajian tentang Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam mengatasi terjadinya tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

D. Kerangka Teoritis dan Koseptual

1. Kerangka Teoritis

Secara spesifik, teori hukum sendiri belum memiliki definisi yang baku. Namun beberapa ahli mengemukakan pendapat mereka mengenai disiplin dari teori hukum, sebagai berikut: Menurut Hans Kelsen, teori hukum merupakan ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku dan bukan hanya mengenai hukum yang seharusnya. Yang dimaksud dari teori hukum menurut beliau adalah teori hukum murni, yang juga bisa disebut sebagai teori hukum positif.⁴

Teori hukum menurut Friedman adalah sebuah ilmu pengetahuan yang di dalamnya mempelajari esensi hukum yang memiliki kaitan antara filsafat hukum di satu sisi dengan teori politik yang berada di sisi lainnya.⁵ Disiplin teori hukum yang ada tidak mendapatkan tempat menjadi sebuah ilmu yang mandiri, oleh sebab itu disiplin teori hukum harus mendapatkan tempat di dalam disiplin ilmu hukum yang memiliki sifat mandiri.

Teori hukum tidaklah sama dengan ilmu hukum, maka untuk memahami apa itu teori hukum, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian ilmu hukum. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa ilmu hukum yang semula dikenal dengan ajaran hukum (*rechtsleer*), sering disebut juga dengan dogmatik hukum, mempelajari hukum positif (*ius constitutum*). Hukum positif disini adalah hukum yang berlaku di suatu tempat, dimana hukum positif ini mengatur manusia sebagai makhluk sosial (tertulis, tidak tertulis, dan yurisprudensi). Teori hukum adalah teorinya ilmu hukum. Dengan perkataan lain, ilmu hukum adalah objek teori hukum. Teori hukum berhubungan dengan hukum pada umumnya, bukan mengenai hukum di suatu tempat dan di suatu waktu seperti halnya ilmu hukum.

⁴ Hans Kelsen, 2004, Pengantar Ilmu Hukum, CV. Kencana Wungu, Bandung, hlm. 14

⁵ *Ibid.*

Paham *rechtsstaats* pada dasarnya bertumpu pada sistem hukum Eropa Kontinental. Ide tentang *rechtsstaats* mulai populer pada abad ke XVII sebagai akibat dari situasi sosial politik Eropa didominasi oleh absolutisme raja.⁶ Paham *rechtsstaats* dikembangkan oleh ahli-ahli hukum Eropa Barat kontinental seperti Immanuel Kant (1724-1804) dan Friedrich Julius Stahl.⁷ Sedangkan paham *the rule of law* mulai dikenal setelah Albert Venn Dicey pada tahun 1885 menerbitkan bukunya yang berjudul *Introduction to Study of The Law of The Constitution*.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegakan hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.⁸

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan '*law enforcement*' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan 'penegakan hukum' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah 'penegakan peraturan' dalam arti sempit.

⁶ Padmo Wahjono, 2009, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, Ind-Hill Co, Jakarta, hlm 30.

⁷ Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama Jakarta, hlm 57

⁸ . Jimly Asshiddiqie, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia.

Pembedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah '*the rule of law*' versus '*the rule of just law*' atau dalam istilah '*the rule of law and not of man*' versus istilah '*the rule by law*' yang berarti '*the rule of man by law*'. Dalam istilah '*the rule of law*' terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah '*the rule of just law*'. Dalam istilah '*the rule of law and not of man*' dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah '*the rule by law*' yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.⁹

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana merupakan salah satu upaya yang bisa digunakan dalam mengatasi masalah sosial terutama dalam penegakan hukum. Namun, disamping itu harus dilandasi dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Akan tetapi, kebijakan hukum ini juga termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Untuk dapat tegaknya suatu hukum di dalam lingkungan masyarakat harus memenuhi beberapa unsur, yang di antaranya:

- a. Berlakunya hukum secara yuridis artinya apabila penentuannya didasarkan pada kaedah yang lebih tinggi tingkatannya;
- b. Berlaku secara sosiologis apabila kaedah tersebut efektif. Artinya kaedah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun keputusan tersebut tidak diterima masyarakat;
- c. Berlakunya secara filosofis artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tinggi.¹⁰ Ketiga unsur inilah yang seharusnya dipenuhi dalam hukum dan penegakan hukum. Karena tanpa adanya suatu hukum yang dapat tegak di dalam tengah-tengah masyarakat, maka tidak ada kontrol sosial terhadap pola tingkah laku masyarakat.

Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum tersebut, di

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Barda Nawawi Arief, 2009, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Cet. Ke-4, Genta Publishing, Semarang.

dalam penegakan hukum juga terdapat beberapa kaedah-kaedah/faktor-faktor yang ada di dalamnya di antaranya kaedah hukum/peraturan itu sendiri, petugas/penegak hukum, fasilitas, masyarakat. Akan tetapi untuk berfungsinya suatu kaedah hukum dalam masyarakat sangat tergantung dari pada hubungan yang serasi (kaitan proposional) antara keempat faktor di atas. Dengan begitu dalam penegakan hukum dapat berjalan dengan baik.

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Faktor penyebab: Menurut KBBI, faktor adalah hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu
- b. Tindak pidana: pengeroyokan Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari "*strafbaar feit*" perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaar feit itu sendiri. Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*.¹¹ Pengeroyokan: Proses, cara, perbuatan mengeroyok memiliki pengertian bahwa tindak pelanggaran hukum yang bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang atau yang biasa.¹²
- c. Anak di bawah umur: Menurut KBBI Dalam lingkup Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-undang tentang Perlindungan Anak sendiri ditetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan belum pernah menikah.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini disajikan dalam beberapa bab sebagai berikut:

¹¹ Satochid Kartanegara, 2005, Hukum Pidana Bagian Pertama, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, hlm. 4.

¹² Ridho Mubarak. & Wessy Trisna, 2012, Buku ajar hukum kejahatan anak, Area University Pres ; Medan, hlm. 72-73

BAB I.

PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan penyusunan penelitian yang terdiri dari latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

BAB II.

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang pengetahuan ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak di bawah umur sebagai dasar argumentasi pembahasan, dengan menggunakan referensi yang sah dan terbaru, baik berupa buku-buku literatur, dan lain sebagainya.

BAB III.

METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari pendekatan masalah, sumber data, penentuan populasi dan sampel, prosedur pengumpulan data serta analisis data.

BAB IV.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan laporan rinci pelaksanaan kegiatan penelitian kegiatan dalam mencapai hasil berikut hasil-hasil kajiannya, Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, dan upaya mengatasi tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

BAB V.

PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan dari hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat dari penulisan penelitian ini.